



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

**Nomor: 65/Kpts/OT.210/H.11/01/2025**

**TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB BANK GEN PERTANIAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

Menimbang : 1. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPSI Biogen) sebagai salah satu unit kerja di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) bertugas melaksanakan pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya BBPSI Biogen menyelenggarakan fungsi antara lain: (1) pelaksanaan analisis pengujian, dan tindakan korektif pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, (2) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, (3) pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, (4) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, dan (5) pelaksanaan pengelolaan plasma nutfah pertanian;

2. Bawa pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Bank Gen Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (lembaran negara tahun 2000 nomor 199 tambahan lembaran negara nomor 4020).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan / OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Bank Gen Pertanian Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab sesuai dengan jabatan dan tugasnya.
- KETIGA : Bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Bank Gen Pertanian di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor  
 Pada Tanggal : 3 Januari 2025  
 Kepala Balai Besar,

Anif Surahman, S.Pi, M.Sc., Ph.D  
 NIP.197204181998031001

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Nomor : 65/Kpts/OT.210/H.11/01/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tugas
1.	Dian Yunita Rinawati, S.P., M.Si. 198506042009122004	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Penanggung Jawab Bank Gen Pertanian

Pada tanggal : 3 Januari 2025

Kepala Balai Besar,



Arif Surahman, S.Pi, M.Sc., Ph.D  
NIP.197204181998031001